

BAB III

**PERNIKAHAN YANG MENGGUNAKAN PENGULANGAN AKAD UNTUK
LEGALITAS SURAT NIKAH DI DESA PAMOTAN KECAMATAN
PAMOTAN KABUPATEN REMBANG**

A. Gambaran Umum Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang

1. Demografi

Lembaga pemerintah desa mempunyai fungsi yang strategis sebagai ujung tombak dalam pembangunan nasional dalam sektor pertanian, perkebunan dan industri kecil. Oleh karena itu pemerintah desa diharapkan dapat lebih memberdayakan segala potensi yang ada di wilayah masing-masing.

Adapun Desa Pamotan Kecamatan Pamotan terletak di kota Rembang bagian tengah. Tepatnya di sebelah barat kecamatan Rembang, dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Sumber Rejo Kecamatan Pamotan
2. Sebelah Selatan : Desa Gambiran Kecamatan Pamotan
3. Sebelah Barat : Desa Mbangun Rejo Kecamatan Pamotan
4. Sebelah Timur : Desa Mbedog Kecamatan Pamotan

Desa Pamotan memiliki wilayah yang cukup luas kira-kira mencapai 1582,27 ha, sedangkan jumlah penduduknya 8.257 orang dengan jumlah

penduduk 3.853 orang laki-laki dan 4.404 orang perempuan dengan perincian sebagai berikut:¹

Penduduk Desa Pamotan sebagian besar beragama Islam dan sebagian kecil beragama Kristen. Jumlah penduduk beragama Islam 8.244 orang dan 13 orang beragama Kristen.

Desa Pamotan dalam pemerintahannya didukung oleh berbagai sarana dan prasarana pendidikan yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di Desa tersebut. Adapun sarana pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel No. 1

Sarana Pendidikan Formal

NO	LEMBAGA PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	TK	5
2.	SD	6
3.	SMP	2
4.	MTs	1
5.	SMU	1
6	SMU Kejuruan	2

¹ Data monografi Desa Pamotan Kabupaten Rembang pada bulan agustus 2012

Tabel No. 2**Jumlah Penduduk Dilihat Dari Pendidikan Terakhir**

Belum sekolah	Tidak Tamat SD	TAMAT					Buta Huruf
		SD	SLTP	SLTA	Akademi	PT	
498	1243	1216	2270	2473	189	201	167

2. Kondisi Sosial Keberagaman

Masyarakat Pamotan sebagian masyarakatnya beretnis Jawa mempunyai corak kehidupan sosial sebagaimana masyarakat Jawa lainnya. Namun keadaan sosial budaya masyarakat Pamotan hampir sebagian besar dipengaruhi oleh agama Islam. Budaya tersebut dipertahankan oleh masyarakat Pamotan sejak dulu sampai sekarang.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi mata pencaharian penduduk sebuah wilayah, di antaranya adalah keadaan tanah wilayah itu sendiri, tingkat pendidikan dan jauh tidaknya rumah penduduk dengan lokasi industri.

Wilayah Desa Pamotan merupakan wilayah yang terdiri dari daerah dataran dan pegunungan, daerah hutan, perkebunan dan persawahan sehingga jenis pekerjaan penduduk heterogen. Ada sebagian penduduk Kecamatan Pamotan yang bekerja sebagai pengkrajin batu kapur, petani sawah dan penggarap kebun/buruh tani. Namun ada juga yang berprofesi sebagai pembuat batu merah,

genting rumah, buruh pabrik, guru, pegawai negeri sipil, Anggota TNI/Polri dan swasta.

3. Peran KUA dan Modin dalam Praktek Pernikahan di Desa Pamotan

a. Peran KUA dalam Praktek Pernikahan di Desa Pamotan

Sebagaimana umumnya suatu badan atau instansi pemerintah, maka KUA kecamatan Pamotan juga memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan hubungan antar personal dalam menyelesaikan tugas organisasi guna mencapai tujuan yang ditetapkan.²

Struktur Organisasi KUA kecamatan Pamotan menganut sistem garis/lini, yaitu dari atasan langsung bawahan. Organisasi berbentuk garis ini hanya mengenal satu perintah saja. Sehingga setiap pekerjaan dalam organisasi garis hanya mengenai satu pimpinan saja yang langsung memegang wewenang segala yang termasuk bidang kerja dari satuannya.

Adapun struktur organisasi KUA kecamatan Pamotan adalah sebagai berikut:

² Jusuf Udayah, *Teori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi*, Jakarta: Arca, 1994, hlm. 6.

Tabel No. 3

Uraian Tugas Pegawai KUA

No	N A M A	URAIAN TUGAS
1	H. Suhadi, SH. NIP.195706101992031001 Penata / IIIId Kepala KUA / PPN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala KUA Kecamatan Pamotan 2. PPN (Menerima, Memeriksa, Menghadiri Dan Mencatat Peristiwa Nikah Rujuk) 3. PPAIW 4. Bertindak Sebagai Wali Hakim 5. Melakukan Pembinaan Terhadap Badan Semi Resmi (BKM, BP4, P2A, LPTQ, BHR, DII) 6. Melakukan Pengawasan dan Bertanggung jawab Atas Hal-Hal Yang Berhubungan Dengan Pencatatan Nikah Rujuk 7. Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pegawai KUA 8. Melakukan Pembinaan Secara Rutin Terhadap Peran Pembantu PPN Dalam Membantu Melaksanakan Tugas KUA 9. Merencanakan, Mengorganisir&Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi KUA 10. Menyelesaikan Permasalahan Yang Muncul Dalam Pencatatan Pernikahan Dan Rujuk 11. Melakukan Koordinasi Dengan Dinas/Instansi Terkait Di Tingkat Kecamatan 12. Mengadakan Pembinaan Dan Melakukan Kerjasama Dengan Ormas Islam Yang Ada Di Wilayah Kec. Pamotan 13. Melakukan Pembenahan Secara Fisik Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Kondisi Balai Nikah Maupun Tata Ruang Kantor 14. Melaksanakan Tugas-Tugas Lintas Sektoral 15. Melaporkan Hasil Kerja Kepada Atasan Langsung.

No	N A M A	URAIAN TUGAS
2	<p>Ahmad Asmui, S.Ag NIP.196702101990031004 Penata Muda Tk. I / IIIb Penghulu</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima Pendaftaran Nikah 2. Memeriksa Berkas Persyaratan Nikah (NB) 3. Membantu Pemeriksaan Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Pencatatan Nikah Seperti Wali Dan Kedua Mempelai 4. Mengadministrasi Agenda Nikah pada Buku Kutipan Akta Nikah (Model NA) 5. Membuat Pengumuman Nikah (Model NC) 6. Menulis Register Atau Akta Nikah (Model N) 7. Membuat Surat-Surat Yang Berkaitan Dengan Pencatatan Nikah Dan Rujuk Apabila Timbul Masalah Dalam Pencatatannya 8. Membendel Blangko Pemeriksaan Nikah Serta berkas lain Yang Berhubungan Dengan Pencatatannya. 9. Membuat Grafik Statistic NTCR 10. Mengadministrasi Putusan Talak Dan Cerai Kedalam Buku Pendaftaran Talak Dan Cerai (Model T & C) 11. Membuat Laporan Bulanan Peristiwa Nikah Dan Rujuk. 12. Melakukan sosialisasi keluarga sakinah kepada catin melalui penasehatan perkawinan 13. Mendata keluarga sakinah dimasing-masing kelurahan 14. Bekerjasama dengan dinas/instansi terkait dalam pembinaan keluarga sakinah secara berkala 15. Menyeleksi keluarga sakinah terpilih tingkat kecamatan untuk mengikuti lomba di tingkat kabupaten, propinsi maupun nasional 16. Membuat laporan perkembangan klasifikasi keluarga sakinah secara berkala 17. Melakukan pendataan produsen makanan halal di kecamatan

No	N A M A	URAIAN TUGAS
		<ol style="list-style-type: none"> 18. Memberikan informasi tentang produk halal 19. Mendata produk makanan yang diproduksi di tingkat produsen kecamatan sudah berlabel halal atau belum 20. Bekerjasama dengan dinas/instansi lain untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang produk halal 21. Membuat Data Haji Se Kecamatan Pamotan 22. Memberikan Informasi Haji Kepada Para Calon Jamaah Haji 23. Memberikan Pelayanan Yang Berkaitan Dengan Semua Proses Persiapan Pelaksanaan Ibadah Haji Di Kecamatan Pamotan. 24. Melakukan kerjasama dengan IPHI kecamatan dalam pelaksanaan manasik haji. 25. Membantu tugas-tugas Kepala KUA 26. Melaporkan hasil kerja kepada atasan langsung
	<p style="text-align: center;"><i>HANIK MUSIDAH</i> NIP.1968122919910320 01</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat segala pembukuan keuangan kantor yang bersumber dari PNBPN maupun DIPA maupun dari sumber lain yang sah 2. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan PNBPN dan DIPA 3. Menerima Titipan Uang Pendaftaran Pernikahan dari Catin untuk kemudian Setor PNBPN NR Ke Kantor BRI 4. Mengadministrasi keuangan BPIH untuk operasional manasik haji 5. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan BPIH 6. Melakukan pendataan masjid dan musholla/langgar 7. Membentuk badan kesejahteraan masjid tingkat kecamatan 8. Melakukan kerjasama dengan BKM Kecamatan untuk mengadakan pembinaan

No	N A M A	URAIAN TUGAS
		<p>organisasi dan manajemen kemasjidan</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Membuat laporan tempat-tempat ibadah dan pemeluk agama 10. Melayani masyarakat yang memerlukan informasi tentang ZIS 11. Melayani muzakki yang akan memberikan dana melalui BAZ Kecamatan 12. Menerima pengajuan dana dari UPZ ke BAZ Kecamatan Pamotan 13. Melakukan pembukuan keuangan ZIS secara Rutin 14. Membuat laporan rekapitulasi perolehan ZIS Melalui BAZ secara berkala 15. Melayani proses pendaftaran sertifikasi tanah wakaf 16. Melayani pembukuan ikrar wakaf, akta ikrar wakaf bagi wakif dan nadzir 17. Melakukan sosialisasi tentang perwakafan 18. Membuat laporan rekapitulasi perkembangan sertifikasi tanah wakaf secara rutin kepada Kepala Kemenag Kota Rembang Cq Gara Zakat Wakaf 19. Membuat data directori wakaf 20. Membantu tugas-tugas kepala 21. Melaporkan hasil kerja kepada atasan langsung
4	Staf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan surat menyurat baik surat keluar maupun surat masuk 2. Mengarsip segala jenis surat-surat dinas 3. Membuat ekspedisi pengambilan surat nikah 4. Melayani permintaan surat-surat berupa rekomendasi nikah, duplikat surat nikah, legalisir, surat keterangan masuk islam, dll 5. Pendistribusian blangko NR 6. Membuat laporan bulanan, triwulan, dan laporan tahunan 7. Mengerjakan buku stok penerimaan blangko- nikah dan rujuk

No	N A M A	URAIAN TUGAS
		8. Mendata badan semi resmi kecamatan 9. Membuat laporan seputar kegiatan semua badan semi resmi kecamatan 10. Mengadministrasi kegiatan lintas sektoral 11. Membuat catatan hasil kegiatan lintas sektoral membuat daftar hadir (absensi pegawai) 12. Mempersiapkan perangkat kerja KUA 13. Menata Buku Perpustakaan Kerja 14. Membuat rencana kerja kepala KUA 15. Membuat data inventaris kantor 16. Menginventarisasi data kegiatan ibadah sosial 17. Membantu tugas-tugas kepala 18. Melaporkan hasil kerja kepada atasan langsung.

Adapun data Personalia Pegawai KUA Kecamatan Pamotan

Kabupaten Rembang pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel No.4

Data Personalia Pegawai KUA Kec. Pamotan Kab. Rembang 2012

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	Suhadi, SH 19570610199303101	Penata Muda Tk.I III / d	Kepala
2.	Ahmad Asmu'I, S.Ag 196702101990031004	Penata Muda Tk.I III / b	Penghulu
3.	Hanik Musidah 196812291991032001	Penata Muda Tk.I II / b	Staf

Sedangkan Kedudukan, tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama kecamatan Pamotan mengacu pada peraturan pemerintah, yaitu keputusan Menteri Agama RI Nomor 517 Tahun 2001, yaitu tertuang dalam pasal 1, 2, dan 3.

1. Kedudukan KUA diatur dalam pasal 1

“Kantor Urusan Agama kecamatan berkedudukan di wilayah kecamatan, bertanggung jawab kepada kepala kantor Departemen Agama kabupaten/kota yang dikoordinasi oleh kepala seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam”.

2. Tugas KUA diatur dalam pasal 2

“Kantor Urusan Agama mempunyai tugas menyelesaikan sebagian tugas kantor Departemen Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan”.³

3. Fungsi KUA diatur dalam pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, KUA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Statistik dan dokumentasi
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA kecamatan

³ Departemen Agama, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, Jakarta: DEPAG, 2004, hlm. 345.

- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tata cara atau proses pelaksanaan pencatatan nikah meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akad nikah.

1. Pemberitahuan Kehendak Nikah;
2. Pemeriksaan nikah;
3. Pengumuman kehendak nikah;
4. Akad nikah dan pencatatannya;
5. Penolakan kehendak nikah;
6. Pembatalan pernikahan.⁴

- b. Peran Modin dalam Praktek Pernikahan di Desa Pamotan

Modin di Desa Pamotan Kecamatan Pamotan sangat berperan dalam pernikahan. Dalam proses awal pun ketika akan mendaftar

⁴ DEPAG RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, 1992/1993, hlm. 4 – 15.

pernikahan langsung ke KUA, KUA pun menolak kata petugasnya prosedurnya harus laporan pada modin setempat dahulu.

Langkah awal keinginan untuk menikah harus disampaikan ke Modin terlebih dahulu. Setelah itu modin menyampaikan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi antara lain:

- 1) Foto copy KTP
- 2) Foto copy KK
- 3) Foto copy akta kelahiran
- 4) Foto copy ijazah terakhir
- 5) Pas foto 2x3 sebanyak tujuh lembar
- 6) Surat pengantar dari RT
- 7) Surat pindah nikah dari KUA jika salah satu calonnya beda kecamatan

Kemudian setelah persyaratan lengkap, Modin membuat kan beberapa berkas yakni formulir N1 samapai N7.

Kalau mempunyai kehendak untuk nikah bawah tangan juga harus disampaikan kepada modin. Dan menceritakan kronologi tentang keinginannya.

Jadi ada nikah resmi maupun nikah bawah tangan semua harus lewat modin terlebih dahulu. Karena masyarakat desa pamotan menganggap pentingnya peran modin dalam hal ini.

B. Praktek Pengulangan Akad Pernikahan di Desa Pamotan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁵. Perkawinan juga merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan.⁶

Pada tanggal 1 Januari 2011- 15 September 2012 di KUA kecamatan Pamotan, tercatat terjadi peristiwa nikah sebanyak 167 pernikahan. Dari 167 pernikahan tersebut 4 di antaranya adalah peristiwa nikah yang menggunakan pengulangan akad untuk legalitas surat nikah.

Tabel No.5
Data pernikahan pengulangan akad terhitung tanggal 1 Januari 2011 sampai 8 November 2012⁷

NO	Nama	Nikah Sirri (bawah tangan)	Nikah Resmi (Di hadapan PPN)	Alasan
1.	Ali Murtani Durotul Fatimah	3 Juni 2011	10 Juni 2012	Persyaratan belum lengkap
2.	Rumijan Dyah Ayu S.	20 April 2011	20 April 2012	Anak menikah belum ada satu tahun
3.	Nur Faizin Nur Faizah	6 April 2012	5 Nov 2012	Belum cukup umur
4.	Ach. Syaifudin Siti Susanti	12 Des 2011	24 Feb 2012	Belum cukup umur

⁵ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm. 14.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh Moh Thalib, (Bandung, AlMa'arif, 1994), hlm. 9.

⁷ Data Register Pernikahan KUA Pamotan 1 Januari 2011 sampai 7 November 2012.

Kasus pernikahan menggunakan pengulangan akad yang terjadi di Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang tersebut yakni:

1. Ali Murtani bin Sugito adalah seorang TNI yang bertempat di Asrama Yon Arhanudse 15 Jatingaleh Semarang dan menikahi seorang gadis yang bernama Durrotul Fatimah seorang gadis yang aktif di organisasi IPPNU Kecamatan Pamotan.

Setelah dikonfirmasi, mereka bertemu di salah satu warnet di Desa Pamotan, perkenalan singkat terjadi dan waktu itu kebetulan Durrotul Fatimah baru beberapa hari putus dengan pacarnya. Kemudian pendekatan terjadi via seluler. Belum lama pertemanan itu terjadi pasangan ini punya niatan untuk menikah. Namun ternyata diurus semua persyaratannya begitu rumit dan banyak memakan waktu. Karena TNI harus melewati prosedur satu persatu, salah satunya nikah kantor, yaitu pernikahan bukan dengan ijab qabul namun pengarahan-pengarahan yang diberikan sebelum pernikahan. Tidak hanya itu untuk calon pasangan juga ditelusuri masalah asal-usul, nasab dan sebagainya.

Dirasa terlalu lama orang tua dari Durrotul Fatimah menyarankan untuk nikah sirri dulu atau nikah bawah tangan. Dan saran itu diterima oleh kedua belah pihak termasuk orang tua dari Ali Murtani. Dan pada tanggal 10 Juni 2011 mereka melaksanakan pernikahan bawah tangan dengan didatangi oleh kyai atau tokoh masyarakat setempat dan didampingi oleh modin setempat. Dan setelah satu tahun kemudian pasangan ini memngulangi

akadnya di hadapan PPN. Dan saat itu (menikah di hadapan PPN) mereka sudah mempunyai anak berusia 2 bulan.⁸

2. Rumijan Bin Wardo seorang duda dengan status cerai mati lahir pada tanggal 3 April 1958 bertempat tinggal di Desa Pamotan Rt 02/ Rw 10, mencintai seorang janda bernama Dyah Ayu Sumaharningtyas binti Asmungin lahir pada tanggal 7 Mei 1968 bertempat tinggal 1(satu) desa dengan Rumijan. Menikah sirri (bawah tangan) pada tanggal 20 Maret 2011 dan menikah resmi pada tanggal 5 Maret 2012.

Pada saat dikonfirmasi mereka sengaja melakukan hal itu (pengulangan) karena percaya pada adat-adat yang ada yaitu tidak boleh terjadi 2 (dua) pernikahan dalam satu keluarga. Pada saat itu anak dari Dyah Ayu Sumaharningtyas baru menikah beberapa hari sebelumnya. Maka dari itu Rumijan dan Dyah ayu menikah bawah tangan terlebih dahulu baru setelah itu mengulangi akadnya kalau sudah lewat waktu yang ditentukan. Yaitu jarak pernikahan harus lebih dari 1 (satu tahun)⁹

3. Nur Faizin bin Sofwan kelahiran Rambang, 1 Juli 1994 seorang pemuda dari desa Sumbergirang Kecamatan Lasem Kabupaten Rambang mencintai seorang gadis dari Desa Pamotan Rt. 01/ Rw.04 bernama Nur Faizah binti

⁸ Wawancara dengan ibu Durrotun Fatimah di Dukuh Gendongan Desa Pamotan pada tanggal 20 Agustus 2012

⁹ Wawancara dengan ibu Dyah Ayu dan Bapak Rumijan di Dukuh Cikalán Desa Pamotan tanggal 21 Agustus 2012

Sungep Kelahiran Rembang pada tanggal 1 Juli 1994, mereka melakukan pengulangan akad pernikahan dengan alasan belum cukup umur.

Pada saat dikonfirmasi ternyata mereka telah mencoba untuk langsung melakukan pencatatan pada saat pernikahan pertamanya namun ditolak oleh KUA dengan mengeluarkan berkas N8 dan N9 yang berisi penolakan.

Pada saat itu Nurfaizah telah hamil, usia kehamilannya genap 4 bulan. Akhirnya disarankan oleh modin setempat agar melakukan isbat nikah namun orang tua mereka tidak sanggup karena masalah biaya. Akhirnya mereka menempuh jalan nikah bawah tangan terlebih dahulu agar anaknya kalau lahir nanti sudah mempunyai seorang ayah. Kemudian mereka menikah secara resmi (di hadapan PPN pada 5 November 2012).¹⁰

4. Achmad Saifudin bin Abdul Muid kelahiran Rembang pada tanggal 9 April 1983 asli Sridadi Rembang menjalin hubungan dengan Siti Susanti binti Kusrin kelahiran Rembang pada tanggal 18 Desember Desember 1995 dari desa pamotan Rt. 01/Rw. 10 Pamotan.

Setelah dikonfirmasi memang benar mereka telah melakukan pengulangan akad. Menurut keterangan mereka, pada saat pernikahan pada tanggal 12 Desember 2011 sudah menyebar undangan dan telah terpasang pelaminan begitu indah. Namun ternyata tidak ada satu pegawai dari KUA datang di sana.

¹⁰Wawancara dengan Ibu Nur Faizah di Desa pamotan Rt. 01 Rw. 04 Pamotan pada tanggal 24 Agustus 2012

Pak Kusrin bapak dari Siti Susanti menganggap gampang masalah urusan pencatatan. Akhirnya mendatangi rumah modin setempat meminta agar meloloskan permintaan pak kusrin yaitu menguruskan tentang pencatatan pernikahan anaknya, dan akan membayar berapapun yang diminta. Namun Modin ini ternyata menolak. Karena dia tidak mau melakukan kecurangan dalam administrasi pernikahan.

Dan akhirnya pernikahan yang telah disiapkan begitu megahnya, pernikahannya tidak dicatitkan di PPN. Dan akhirnya karena menunggu peralihan tahun akad pernikahan diulang kembali di KUA pada tanggal 24 Febuari 2012.¹¹

Tentang pengetahuan pegawai KUA mengenai masalah pernikahan pengulangan akad nikah untuk legalitas surat nikah mulai dari kepala, penghulu dan staf KUA sependapat bahwa pernikahan itu harus diulang karena pernikahan yang pertama dianggap belum ada pernikahan. Hal ini dilakukan karena mereka berpendapat lebih baik terjadi akad dua kali dari pada jika terjadi kebohongan dikemudian hari ditemukan akibatnya KUA yang menanggung resikonya yaitu mengeluarkan buku nikah atas orang yang belum menikah.¹²

¹¹Wawancara dengan bapak achmad saifudin pada tanggal 25 agustus di dukuh Cikalan desa pamotan

¹² Wawancara dengan bapak Suhadi, SH, kepala KUA Pamotan pada tanggal 26 September 2009 di KUA Pamotan.

C. Alasan-Alasan Terjadinya Pengulangan Akad pada Pernikahan untuk Legalitas Surat Nikah

1. Alasan Hukum Pegawai KUA tentang Pengulangan Akad Pernikahan untuk Legalitas Surat Nikah

Demikianlah tentang profil KUA Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang. Kemudian penulis akan menjelaskan tentang dasar hukum KUA untuk memerintahkan melaksanakan akad nikah ulang untuk mendapatkan legalitas surat nikah.

“Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan di hadapan petugas KUA” hal ini tercantum dalam UU NO.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Atas dasar inilah KUA beranggapan boleh memaksakan pernikahan ulang meski sebelumnya sudah ada pernikahan di bawah tangan. Menurut Suhadi selaku kepala KUA “dianggap tidak ada pernikahan kalau pernikahan tidak dilakukan di hadapan petugas KUA”

2. Alasan Modin tentang membolehkan pernikahan ulang untuk legalitas surat nikah.

Modin adalah bagian terkecil dari pemerintahan di tingkat desa yang tugasnya menerima laporan pernikahan dan memimpin beberapa acara keagamaan. Karena sebagai pejabat pemerintahan maka harus tunduk terhadap peraturan pemerintahan tidak terkecuali mengenai pernikahan, secara pribadi modin mengakui bahwa pernikahan itu sah tetapi karena

sebagai pejabat pemerintah modin tidak mengakui adanya pernikahan karena pernikahan yang sah menurut aturan pemerintah adalah pernikahan yang berdasarkan UU No 1 Tahun 1974.

3. Alasan pelaku dalam pengulangan akad untuk legalitas surat nikah.

N O	Nama	Nikah Sirri (bawah tangan)	Nikah Resmi (Di hadapan PPN)	Alasan
1.	Ali Murtani Durrotul Fatimah	3 Juni 2011	10 Juni 2012	Disarankan modin dan diperintah petugas KUA
2.	Rumijan Dyah Ayu S.	20 April 2011	20 April 2012	Disarankan modin dan diperintah petugas KUA
3.	Nur Faizin Nur Faizah	6 April 2012	5 Nov 2012	Disarankan modin dan diperintah petugas KUA
4.	Ach. Syaifudin Siti Susanti	12 Des 2011	24 Feb 2012	Disarankan modin dan diperintah petugas KUA